



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kab. Mesuji Kode Pos 34698
Email: dinasdukcapilmesuji@gmail.com Telp/Fax 0726. 7758000

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 100.3.3 / 14-2 / IV.01/MSJ/2024

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MESUJI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MESUJI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima perlu dilakukan penyusunan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
 2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
11. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
- KESATU** : Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.;
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Pematang
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mesuji



MURSALIN, SH.,MH
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19710616 199203 1 004

Tembusan :

1. Penjabat Bupati Mesuji
2. Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Mesuji,
3. Himpunan Keputusan

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
Nomor : 100.3.3 / 14-2 / IV.01/MSJ/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI SELURUH PENYELENGGARA PELAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MESUJI
MENYATAKAN:

1. BERJANJI DAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS
3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR

Ditetapkan di : Simpang Pematang
Pada Tanggal : 19 Januari 2024



Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mesuji

MURSALIN, SH.,MH

Peribina TK I, IV/b

NIP. 19710616 199203 1 004